



YAYASAN SULAWESI UTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA
STIE Sulut

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SULAWESI UTARA

Nomor : 089.02/SK/STIE-SU/XII/2021

T E N T A N G
BUKU STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIE SULUT TAHUN 2021

- Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sulawesi Utara,**
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka pengendalian dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan di lingkup STIE Sulut, maka dibutuhkan panduan sistemik yang disusun dalam Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut Tahun 2021.
2. Bahwa agar Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal tersebut dapat segera dipedomani dan berkekuatan hukum, maka perlu disahkan melalui Surat Keputusan Ketua STIE Sulut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Surat Keputusan Yayasan Sulawesi Utara Nomor : Skep/020/BP-YASUT/V/2018 tentang pengangkatan Ketua STIE Sulut periode 2018-2023.
7. Statuta STIE Sulut.
- Memperhatikan : 1. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengesahkan berlakunya Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut tahun 2021 sebagaimana terlampir
- Kedua : Menyampaikan Buku Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal STIE Sulut tahun 2021 kepada semua pihak yang terkait untuk dipedomani.
- Ketiga : Buku Standar SPMI STIE Sulut sebagai gambaran umum pelaksanaan Penjaminan Mutu di lingkungan STIE Sulut.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado

Pada Tanggal : 17 Desember 2021

KETUA,

MOH. DJUFRI DAPI, SE., MSi., Ak.CA.